

PEMBAURAN AKAD *WADĪ'AH* DAN WAQAF *ISTITHMĀRY* DALAM TABUNGAN  
PENDIDIKAN DI BMT NU NGASEM

**Shofa Robbani**

Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro

E-Mail: [shofa@sunan-giri.ac.id](mailto:shofa@sunan-giri.ac.id)

**Abstract**

*Currently, deposits in a Sharia Financial Institution are increasingly diverse, including at BMT NU Ngasem. There is one excellent product called education savings. There are four different practices, one of which is to use the “savings box” program. This practice is highly recommended by means of cash waqf, this savings is known as “Si Galis”. The results of the study indicate that the first practice is between BMT and students, the second practice is between BMT and schools where the MoU and bonuses are fully owned by the school, the third practice is between BMT and schools with MoU and the bonus is divided by 50% for schools and 50 % for students while the fourth practice is between BMT and students using the “savings box” program and it is recommended that cash waqf be used. In addition, the first, second and third practices are in accordance with the *wadī'ah yad al-ḍamānah* theory and the concept of guardianship, both terms and conditions. The fourth practice, apart from using that theory, also uses the concept of productive waqf. In terms of *fiqh*, the fourth practice is also in accordance with the terms and conditions of *wadī'ah* and *waqaf istithmāry*.*

**Keywords:** *Savings Box, BMT NU Ngasem, Wadī'ah, Waqaf Istithmāry.*

**Pendahuluan**

Lembaga keuangan syariah atau LKS adalah lembaga keuangan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah dan memiliki fungsi untuk mengeluarkan produk keuangan syariah.<sup>1</sup> Produk-produk itu meliputi *funding*, *lending* dan jasa. Salah satu bentuk *funding* adalah tabungan, kini inovasi produk tabungan banyak menasar ke kalangan anak-anak sekolah. Produk tersebut berupa tabungan pendidikan yang sangat berguna dalam membantu mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak-anak di masa mendatang seperti produk tabungan pendidikan “Si Galis” yang ada di BMT NU (Nurul Ummah) Ngasem.<sup>2</sup>

BMT NU Ngasem adalah salah satu BMT terbesar di kabupaten Bojonegoro provinsi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan pesat dari tahun ke tahun. BMT yang didirikan oleh pengurus MWC NU Ngasem ini sudah memiliki beberapa cabang yang tidak hanya di

---

<sup>1</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 472.

<sup>2</sup>Muhammad Shobirin, *Wawancara dengan Asisten Direktur BMT NU Ngasem di Kantor Pusat BMT NU Ngasem*, 10 Mei 2017.

kecamatan Ngasem saja, melainkan tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Bojonegoro, meliputi kecamatan Kalitidu, Malo, Gayam, Ngambon, Trucuk, Kepohbaru, Dander, Bubulan dan Ngraho. Badan hukum BMT NU Ngasem adalah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS), oleh karena itu BMT NU Ngasem mempunyai peranan utama sebagai mediator dari pihak yang membutuhkan dana dengan pihak penyedia dana dalam bentuk simpanan.<sup>3</sup>

Salah satu produk *funding* di BMT NU Ngasem yang menarik adalah tabungan pendidikan yang dikenal dengan nama “Si Galis”. “Si Galis” merupakan kependekan dari tabungan pendidikan lembaga peduli siswa. Pada pelaksanaannya, produk ini memiliki 4 kategori praktik yang berbeda, pertama adalah antara nasabah sebagai penabung dan BMT. Penabung umumnya adalah siswa Paud, TK/RA, dan SD/MI yang menabungkan uangnya ke BMT dengan menggunakan akad *wadī‘ah yad al-damānah*. Praktik yang kedua adalah antara pihak sekolah sebagai penabung dengan pihak BMT yang sudah mengadakan kerjasama. Uang yang ditabungkan oleh pihak sekolah merupakan tabungan siswa namun dalam operasionalnya menggunakan nama guru atau sekolah. Dengan demikian setiap siswa bukan anggota BMT karena yang menjadi anggota adalah pihak guru atau sekolah. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap pemberian bonus, biasanya bonus yang didapat dari BMT maka secara otomatis akan diambil oleh pihak sekolah untuk kebutuhan operasional dan penambahan kas sekolah.<sup>4</sup>

Praktik yang ketiga adalah antara siswa yang sekolahnya sudah MoU dengan BMT NU Ngasem. Dalam kategori ketiga ini, setiap siswa menjadi anggota di BMT dan setiap siswa akan mendapat bonus langsung dari BMT, meskipun dibagi perolehannya dengan pihak sekolah. Dan terakhir, praktik yang keempat adalah penabungan menggunakan program “kotak tabungan” yakni antara siswa sebagai penabung dengan BMT. Program “kotak tabungan” adalah program dengan menggunakan kotak berbentuk rumah dan *handphone* yang berukuran kecil atau biasanya lebih dikenal dengan “celengan”. Kotak berukuran minimalis tersebut dapat dibeli dengan harga Rp 40.000,- baik tunai atau kredit.<sup>5</sup>

### **Praktik Produk Tabungan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem**

Produk tabungan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem memiliki 4 kategori praktik yang berbeda, berikut keempat praktik tersebut:

---

<sup>3</sup>Handbook Buku Cerdas Ber Koperasi Syariah KSPP Syariah BMT NU Ngasem, 9.

<sup>4</sup> Muhammad Shobirin, *Wawancara...* 10 Mei 2017.

<sup>5</sup> Ibid.

1. Praktik Pertama (Antara Pihak BMT dengan Nasabah/Siswa sebagai Penabung)

Praktik yang pertama adalah antara pihak BMT dengan nasabah sebagai penabung. Penabung pada umumnya adalah siswa Paud, TK/RA, dan SD/MI yang menabungkan uangnya ke BMT dengan menggunakan akad *wadī'ah yad al-ḍamānah*.

Gambar 1

Skema Simpanan “Si Galis” Praktik Pertama



2. Praktik Kedua (Antara pihak BMT dengan Pihak Sekolah yang Sekolahnya MoU sebagai Penabung dan Penerima Bonus Sepenuhnya dimiliki Pihak Sekolah)


Praktik yang kedua adalah antara pihak BMT dengan pihak sekolah sebagai penabung yang sudah mengadakan kerja sama. Uang yang ditabungkan oleh pihak sekolah merupakan tabungan siswa namun dalam operasionalnya menggunakan nama guru atau sekolah. Dengan demikian setiap siswa bukan anggota BMT karena yang menjadi anggota adalah pihak guru atau sekolah. Simpanan ini hanya dapat diambil ketika akhir tahun ajaran ataupun jika ada hal yang mendesak dengan rekomendasi dari kepala sekolah. Praktik yang kedua ini sangat mirip dengan praktik deposito di Lembaga Keuangan Syariah.

3. Praktik Ketiga (Antara pihak BMT dengan Siswa yang Sekolahnya MoU sebagai Penabung dan Bonusnya dibagi 50 % Siswa dan 50 % Pihak Sekolah)

Praktik yang ketiga adalah antara pihak BMT dengan siswa yang sekolahnya sudah melakukan MoU, sementara pihak sekolah merupakan wali siswa. Praktik ketiga tersebut hampir sama dengan praktik kedua, baik keuntungan yang diperoleh pihak sekolah atau pun kewajiban dari pihak sekolah, sedangkan yang membedakan adalah siswa juga menjadi anggota BMT yang otomatis akan mendapatkan bonus tersendiri berupa penambahan saldo rekening setiap bulannya dari BMT. Berikut skema tabungan pendidikan “Si Galis” praktik yang ketiga:

Gambar 2

Skema Simpanan “Si Galis” Praktik Ketiga



4. Praktik Keempat (Antara Pihak BMT yang Menerapkan Program “Kotak Tabungan” sebagai Anjuran untuk Wakaf Tunai Per Minggu Minimal Rp 1.000,- dengan Nasabah/Siswa sebagai Penabung)


Praktik yang keempat adalah tabungan menggunakan program “kotak tabungan” yakni antara pihak BMT dengan siswa yang sekolahnya tidak MoU. Praktik keempat ini hampir sama dengan praktik yang pertama, yaitu wali nasabah yang bertanggung jawab untuk mengurus registrasi dan akad dengan pihak BMT. Program “kotak tabungan” adalah program dengan menggunakan kotak berbentuk rumah dan *handphone* yang berukuran kecil atau biasanya lebih dikenal dengan “celengan”, kotak tersebut berukuran minimalis dan dapat dibeli dengan harga Rp 40.000,-.

Keunikan praktik “Si Galis” yang keempat ini adalah setiap satu minggu sekali sangat dianjurkan membayar wakaf dengan minimum Rp. 1.000,-. Hasil keuntungan dari wakaf produktif tersebut diperuntukkan untuk sosial kemasyarakatan, utamanya pada MWC NU setempat. Jika dikalkulasikan dalam hitungan bulanan, dalam satu bulan ada 4 minggu, maka siswa yang menabung di BMT dengan menggunakan program “kotak tabungan” dianjurkan wakaf minimal Rp. 4.000,- dalam satu bulan.

Gambar 3

Skema Simpanan “Si Galis” Praktik Keempat

*Membeli Kotak Baik Tunai atau Kredit*



**Pembauran Akad *wadī'ah yad al-ḍamānah* dan *waqaf istithmāry* dalam Tabungan pendidikan “Si Galis” BMT NU Ngasem**

Tabungan pendidikan “Si Galis” merupakan pengimplementasian teori *wadī'ah yad al-ḍamānah*. Menurut Umaer Capra ada 4 rukun yang harus dipenuhi dalam *wadī'ah*, terdiri

dari *muwaddi'* (pemilik barang atau uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan), *mustawda'* (pihak yang menyimpan atau memberikan jasa penitipan), *wadī'ah* (barang yang dititipkan) dan *ṣiḡhat* (ijab kabul).<sup>6</sup> Ditinjau dari rukun *wadī'ah yad al-ḍamānah*, berikut adalah pengimplementasiannya:

- a. *Muwaddi'* adalah siswa, meliputi siswa PAUD, TK/RA dan SD/MI yang diwakili oleh wali atau gurunya.
- b. *Mustawda'* adalah pihak pengelola BMT NU Ngasem
- c. *Wadī'ah* adalah tabungan dari siswa/anak.
- d. *Ṣiḡhat* adalah ijab kabul antara orang tua sebagai wali anak dengan pihak BMT NU Ngasem.

Dari rukun tersebut, ada syarat yang harus dipenuhi baik dari *muwaddi'*, *mustawda'*, *wadī'ah*, dan *ṣiḡhat*. Pada praktiknya *muwaddi'* memang siswa yang rata-rata usianya masih sangat belia, sehingga ditinjau dari syarat *muwaddi'* yang dipaparkan pada bab dua, yakni baligh, berakal, mukalaf, dan boleh belum mukalaf asalkan sudah tamyiz. Namun hal ini tidak bisa kita implementasikan pada siswa PAUD, TK/RA, dan SD/MI sehingga dalam hal ini siswa sebagai *muwaddi'* pada produk tabungan pendidikan “Si Galis” belum terpenuhi. Oleh sebab itu penulis menganalisis bahwa dalam hal ini yang bertindak sebagai wali adalah orang tua. Hal ini dikarenakan wali menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum *'aqil* baligh dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>7</sup>

Selanjutnya, syarat *mustawda'* sama dengan syarat *muwaddi'* ditambah harus amanah. Dari syarat tersebut, BMT NU Ngasem sebagai *mustawda'* sudah memenuhi persyaratan tersebut, karena termasuk lembaga keuangan syariah terpercaya dan dapat mengemban amanah.<sup>8</sup> Sedangkan syarat *wadī'ah* adalah harus dimiliki oleh *muwaddi'* secara sah menurut syarak, bentuk *wadī'ah*-nya adalah tabungan yang berupa uang, dan uang tersebut dimiliki siswa sebagai *muwaddi'* dari pemberian orang tuanya, dan juga merupakan benda yang jelas serta dapat dipegang. Adapun rukun *ṣiḡhat* (ijab kabul) dapat diketahui dari ucapan ijab dari orang tua sebagai wali anak, dan kabul dari pihak BMT yang dilakukan dengan jelas.<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Mujiatun Ridawati, “*Yad al-amānah dan Yad al-ḍamānah* (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem *Wadī'ah*)”, *Tafaqquh*, Vol 1, No. 2 (2016), 28.

<sup>7</sup>Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 60.

<sup>8</sup>Inarotud Duja, *Wawancara* dengan Guru siswa di MI Fattahul Huda sebagai Lembaga yang MoU Tabungan pendidikan “Si Galis”, Kalitidu, 21 Mei 2017.

<sup>9</sup>Ana Puspita, *Wawancara Wali Nasabah Simpanan Pendidikan “Si Galis” Praktik Pertama...*, 24 April 2017.

Peran wali sangat besar pada produk tabungan pendidikan “Si Galis”. Pada dasarnya perwalian adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaannya. Anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah menikah dianggap belum dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam.<sup>10</sup> Meski demikian, ada ulama fikih yang membolehkan anak di bawah umur sebelum *tamyiz* melakukan transaksi jual beli pada barang-barang yang sifatnya remeh. Istilah fikihnya *Syai-un Yasir*.<sup>11</sup>

Di sisi lain, pemeliharaan harta anak merupakan salah satu tanggung jawab orang tua sebagai wali, termasuk menabungkan anaknya guna mempersiapkan pendidikan anak di masa mendatang. Hal tersebut sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 282 bahwa jika seseorang tidak mampu melakukan sesuatu, maka yang bertanggung jawab adalah walinya, al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282:

Artinya: Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).<sup>12</sup>

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa wali mempunyai tanggung jawab lain selain memenuhi kebutuhan hidup anak, akan tetapi seorang wali bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dilakukan oleh anaknya, termasuk menjadi wali untuk melakukan akad *wadi’ah yad al-damanah* dengan BMT NU Ngasem. Dengan demikian, tabungan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem baik praktik pertama, kedua, ketiga, dan keempat, semuanya menggunakan konsep *wadi’ah yad al-damanah*.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Uqud al-Musammah fi al-Qanun al-Mu’amalāt*, *wadi’ah* secara etimologi berarti harta yang dititipi kepada seseorang yang dipercayai untuk menjaganya.<sup>13</sup> Sesuai dengan pengertian tersebut, maka ada pihak penitip dan pihak yang dititipi sebagai komponen rukun *wadi’ah*. Sementara menurut Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya *Nihayat al-Zain* mengungkapkan bahwa *shighat* ada 2 macam, pertama *shighat* yang *sarih* atau jelas, contohnya: “saya menitipkan barang ini”, “jagalah barang ini” dan yang kedua adalah *shighat kinayah* atau kiyasan, contohnya: “ambilah barang ini”, dengan

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, t.t.), 14.

<sup>11</sup> Kholid bin ‘Ali bin Muhammad Al Musyaiqih, *Al-Mukhtashor fi al-Mu’amalāt*, (Kuwait: Maktabah Ar Rusyd, 2010), 5-6.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*..., 59.

<sup>13</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Uqud al-Musammah fi al-Qanun al-Mu’amalāt*, (Damsik: Dar al-Fiqri, 1987), 297.

niat menitipkannya.<sup>14</sup> Dapat dipahami bahwa *ṣiḡhat* pada simpanan “Si Galis merupakan *ṣiḡhat sariḡh* yang tidak hanya dilafalkan dengan ucapan namun juga tertulis dalam kontrak MoU.

Dalam konsep *wadī'ah yad al-ḡamanah* mestinya bonus diberikan kepada *muwaddi'* (siswa), akan tetapi pada praktiknya bonus tersebut menjadi milik sekolah karena pihak sekolah yang menjadi anggota di BMT. Namun berdasarkan wawancara dengan narasumber baik dari pihak sekolah atau dengan wali murid menyimpulkan bahwa antara pihak sekolah dengan orang tua siswa sepakat untuk memberikan bonusnya kepada pihak sekolah untuk kesejahteraan guru dan operasional sekolah. Mengenai bonus yang diberikan tiap bulan BMT berupa 20 % dari total keuntungan sebelumnya juga tidak dijanjikan oleh pihak BMT.

Sementara itu, penggunaan “kotak tabungan” siswa dijadikan pihak BMT sebagai media gerakan berwakaf dalam rentang waktu satu minggu sekali. Wakaf di BMT NU Ngasem merupakan *waqaf istithmāry* (wakaf tunai/uang yang kemudian dikelola secara produktif) oleh pihak BMT. Berikut pengimplementasiannya:

- a. *Wāqif* adalah siswa, namun dalam praktiknya adalah wali anak.
- b. *Mauqūf 'alaih* adalah sosial kemasyarakatan (kaum fakir miskin, anak yatim, organisasi kemasyarakatan MWC NU setempat dan untuk kesejahteraan umat Islam pada umumnya).
- c. *Mauqūf bih* adalah uang.
- d. *Ṣiḡhat* adalah akad dan lafal atau pernyataan penyerahan wakaf, dalam hal ini adalah wali dengan pihak BMT NU Ngasem, karena pihak BMT sebagai *nāzir*.

BMT NU Ngasem merupakan *nāzir* wakaf uang yang berbentuk badan hukum. Berkaitan dengan syarat *nāzir* maka BMT NU Ngasem harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nāzir* perseorangan;
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pengelola BMT NU Ngasem harus memenuhi persyaratan *nāzir* perseorangan, yaitu Warga Negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak dilarang melakukan perbuatan hukum. Hal ini didasarkan dengan Surat Tanda Bukti

<sup>14</sup> Syeh Nawawi Al Bantani, *Nihāyat al-Zain*, (Semarang: Maktab Uluhiyah), 297.

Pendaftaran *Nāzir* yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia kepada BMT NU Ngasem dengan nomer pendaftaran 3.3.00141 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2016 dan berlaku sampai dengan 15 September 2021.<sup>15</sup> BMT NU Ngasem mempunyai badan hukum yang bergerak di bidang sosial khususnya dalam hal perekonomian.

Jika dicermati pada pengimplementasian rukun dan syarat wakaf di atas, pihak yang berwakaf (*waqif*) harus dilakukan oleh orang tua, mengingat anak belum mukalaf. Wakaf tersebut kemudian dikelola oleh pihak BMT NU Ngasem. Pengelolaan dilakukan dengan menginvestasikan pada fungsi *bait al-tamwīl* di BMT NU Ngasem. Uang wakaf tersebut dijadikan modal pada pembiayaan yang diberikan BMT kepada anggotanya. Dari pembiayaan tersebut, BMT akan mendapat bagi hasil. Kemudian bagi hasil tersebut akan ditasarufkan untuk sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, uang yang diwakafkan akan tetap utuh, bahkan akan terus bertambah nominalnya karena diproduktifkan melalui investasi yang bersifat *profit oriented* yakni modal pembiayaan di BMT NU Ngasem.

Mengenai *ṣiḡhat* pada tabungan praktik keempat ini dilakukan oleh orang tua anak sebagai wali.<sup>16</sup> Wali bertanggung jawab terhadap akad jual beli ketika pembelian “kotak tabungan”, akad *wadī‘ah yad al-ḍamānah*, serta wakaf, sekalipun hal ini tidak diwajibkan.

Pemanfaatan wakaf uang, menurut Abu Hanifah hanya sebatas *intifā‘ al-‘ain* atau memanfaatkan *mauqūf bih* yang secara hukum tetap menjadi milik si *waqif* dan diambil kemanfaatannya hanya sebatas untuk kebaikan. Jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.<sup>17</sup> Lebih lanjut Abu Hanifah memberikan pengecualian dalam tiga hal, yaitu wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat, di mana *mauqūf* untuk wakaf-wakaf tersebut harus terjaga secara utuh.<sup>18</sup> Jadi harta wakaf (uang) sejatinya masih milik si *waqif (milku an-Nās)* bukan milik Allah (*milku-Allah*), kecuali seperti 3 pengecualian dari pendapat Imam Abu Hanifah tersebut.

Selanjutnya dalam fatwa MUI tentang wakaf uang menyebutkan ada sebagian ulama dari mazhab Syafi’i yang diriwayatkan oleh Abu Tsar bahwa wakaf uang hukumnya boleh.<sup>19</sup> Jika kita mencermati pendapat dari mazhab Syafi’i mengenai wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedangkan benda tidak terganggu, dengan wakaf itu hak penggunaan oleh si *waqif* dan orang lain menjadi putus, hasil benda tersebut

---

<sup>15</sup>Surat Tanda Bukti Pendaftaran *Nāzir*.

<sup>16</sup> Sri Ulfa Hidayati, *Wawancara, Wali Siswa Simpanan “Si Galis” Praktik Keempat*, Kalitidu, 22 April 2017.

<sup>17</sup>M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), 7.

<sup>18</sup>Ahmat Faury, “Wakaf Tunai Kajian Teoritif”, [http:// www.uinsu.ac.id](http://www.uinsu.ac.id), di akses 31 Juli 2017.

<sup>19</sup>Fatwa MUI tentang Wakaf Uang.

digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan atas dasar itu benda tersebut lepas dari kepemilikan si *wāqif* dan menjadi hak Allah SWT. Jadi berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i *mauqūf bih* (uang) bukan lagi milik si *wāqif*, tapi sudah menjadi milik Allah.<sup>20</sup>

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Manajer *Baitul Maal* BMT NU Ngasem Bapak Muhammad Khamdan Khabibi, pentasarufan bagi hasil wakaf belum pernah dilakukan pihak BMT NU Ngasem karena nominalnya masih sangat kecil.<sup>21</sup> Oleh karena itu, ketika pentasarufan harta wakaf nantinya akan dilakukan oleh pihak BMT, maka pihak BMT harus memberitahukan kepada *mauqūf 'alaih* bahwa bagi hasil wakaf uang tersebut dari *wāqif* (nasabah) bukan dari BMT NU Ngasem, karena pihak BMT NU Ngasem adalah *nāzir*.

Selanjutnya, pada saat transaksi wakaf tunai yang dilakukan *wāqif* dengan pihak BMT, mestinya tertera bahwa pihak *nāzir* (BMT NU Ngasem) diperbolehkan mengelola uang secara produktif dan mentasarufkannya kepada *mauqūf 'alaih*, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara *wāqif* dengan pihak BMT NU Ngasem sebagai *nāzir*. Selain itu, untuk kedepannya diharapkan pihak BMT juga dapat menjembatani antara *mauqūf 'alaih* dengan *wāqif*, hal ini perlu dilakukan agar supaya kedudukan antara *wāqif* dan *nāzir* jelas. Jika hal ini dilakukan maka sedikit kemungkinan akan terjadi kesalahpahaman antara *wāqif*, *nāzir* dan *mauqūf 'alaih*, terlebih dari komersialisasi wakaf. Untuk menghindari komersialisasi wakaf tersebut, maka kedepannya ketika pentasarufan bagi hasil dari wakaf uang dilakukan, maka pihak BMT NU Ngasem harus menjelaskan kepada *mauqūf 'alaih* kedudukan *wāqif*, *nāzir*, serta *mauqūf bih*-nya.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah pembauran akad *wadī'ah yad al-ḍamānah* dan *waqaf istithmāry* dalam tabungan pendidikan "Si Galis" BMT NU Ngasem, bahwa penabung pada umumnya adalah siswa Paud, TK/RA, dan SD/MI yang menabungkan uangnya ke BMT dengan menggunakan akad *wadī'ah yad al-ḍamānah*. Meski uang yang ditabungkan oleh pihak sekolah merupakan tabungan milik siswa, namun dalam operasionalnya menggunakan nama guru atau sekolah, karena pada hakikatnya para pihak yang berakad adalah pengelola tabungan pendidikan dari BMT NU Ngasem dengan wali murid atau guru.

<sup>20</sup> M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), 31.

<sup>21</sup> M. Khamdan Khabibi, *Wawancara, Manajer Baitul mal BMT NU Ngasem...*, 04 Mei 2017.

Mengenai bonus, BMT akan memberikan 10 % dari total keuntungan pada penabung jika saldo minimal Rp 100.000,-, bonus tersebut secara otomatis akan diberikan kepada pihak sekolah. Sementara itu, “Kotak Tabungan” sebagai media untuk berwakaf secara tunai yang dilaksanakan setiap minggu, minimal kotak harus terisi Rp 1.000,- oleh Siswa sebagai Penabung. Dalam hal ini, wali nasabah yang bertanggung jawab untuk mengurus registrasi dan akad dengan pihak BMT. Program “kotak tabungan” adalah program dengan menggunakan kotak berbentuk rumah dan *handphone* yang berukuran kecil atau biasanya lebih dikenal dengan “celengan”, kotak tersebut berukuran minimalis dan dapat dibeli dengan harga Rp 40.000,-.

Produk Tabungan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem ini menggabungkan akad *wadī‘ah yad al-ḍamānah* dan konsep perwalian dalam Islam, serta akad wakaf produktif (*waqaf istithmāry*). Akad *waqaf istithmāry* mengharuskan pengelola BMT NU Ngasem memenuhi syarat sebagai *nāzīr* wakaf uang, dan hal ini dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Pendaftaran *Nāzīr* yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia kepada BMT NU Ngasem dengan nomer pendaftaran 3.3.00141 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2016 dan berlaku sampai dengan 15 September 2021.

### Daftar Pustaka

- Al Bantani, Syeh Nawawi. *Nihāyatun Zain*. Semarang: Maktab Uluhiyah, t.th.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis (Menurut Al-Qur’an dan As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Mishri, Mahmud. *Manajemen Akhlak Salaf: Membentuk Akhlak Seorang Muslim dalam Hal Amanah, Tawadhu’ dan Malu*. Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- Al-Syarbiny, Al-Khathib. *Mughni al-Muhtaj*. Kairo: Darul Hadits, Juz 3, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, Cet. ke-15, 2009.
- *Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, cet. 1, 1999.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah*. Jakarta: Alvabet, cet. 2, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1998.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Al-Uqud al-Musammah fi al-Qānūn al-Mu'āmalāt*. Damsik: Dar al-Fiqri, 1987.
- *Al Wasīf Fī Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Kitab, 1978.
- Bahreisyi, Salim. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Bahry, Zainul Bahry. *Kamus Umum "Khusus Bidang Hukum & Politik"*. Bandung: Angkasa, 1996.
- Buku Profil BMT NU Ngasem*.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Kathoda, 2005.
- Djunaedi, Ahmad "et al", *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Handbook Buku Cerdas Ber Koperasi Syariah KSPP Syariah BMT NU Ngasem*.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ( Fiqh Muamalah), Edisi I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2003.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Ilmi, Makhalul. *Teori dan Praktek Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Lubis, Suhrawardi K. & Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 75.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-10, 2008.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Nadjib, Mochammad "et al", *Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Nawawi, H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. Ke-5, 1991.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qahaf, Mundzir. *Al Waqfu Al Islami; Tatawwaruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu yang diterjemahkan oleh Muhyiddin M. Rida menjadi Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitataif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Atthahiriyah, 1976.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Māl wa Tamwīl (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid, Penterjemah Imam Ghazali, A. Zainudin, Jilid IV*. Jakarta: Pustaka Amani, cet. 1, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah (Bahasa Kamaluddin A. Marzuki) Juz 13*. Bandung: PT Al Ma'arif, 1997.
- *Fiqh Sunnah 8*. Bandung: Al Maarif, 1980.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, Cet ke-6, 2007.
- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tim Aswaja NU Center PWNNU Jawa Timur. *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*. Surabaya: Khalista, Cet. ke-2, 2013.
- Tim pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Tim Penyusun Buku. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Dirjen BIPH Depag RI, 2005.
- Trima, Soejono. *Pengamatan Ilmu Dokumentasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-2, 2013.
- Wiryaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Ridawati, Mujiatun. "Yad al-amanah dan Yad al-damanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem Wadi'ah)". *Tafaqquh, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Shakhshiyah*, Volume : 1 Nomor : 2, 2016.
- Man, Yovenska L. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Uang". *Mizani*, Volume 25, Nomor 2, 2015.
- Brosur BMT NU Ngasem 2017*.
- Lembar Kesepakatan Kerja Sama Tabungan pendidikan "Si Galis" BMT NU Ngasem 2017*.

Surat Perintah Tugas Nomor: 156/Dep 51/IV/2017 Tertanggal 28 April 2017 BMT NU Ngasem.

Surat Tanda Bukti Pendaftaran *Nāzīr*.

Bastomi, Ahmad. Wawancara Kepala Cabang BMT NU Ngasem cabang Pungpungan, Online, *WhatsApp*. 24 Mei 2017.

Duja, Inarotud. Wawancara, Guru/Wali siswa di MI Fattahul Huda sebagai Lembaga yang MoU Tabungan pendidikan “Si Galis” Praktik Kedua. Kalitidu, 21 Mei 2017.

Hidayati, Sri Ulfa. Wawancara, Wali Siswa Simpanan “Si Galis” Praktik Keempat. Kalitidu, 22 April 2017.

Khabibi, M. Khamdan. Wawancara, Manajer *Baitul māāl* BMT NU Ngasem. BMT NU Kantor Pusat, 04 Mei 2017.

Shobirin, Muhammad. Wawancara *Asdir KITA BMT NU Ngasem*. Kantor Pusat BMT NU Ngasem, 10 Mei 2017.

Shobirin, Muhammad. Wawancara *Asdir KITA BMT NU Ngasem*, Online, *WhatsApp*, 21 Mei 2017.

Wahyudi, Moh. Wawancara: *Direktur BMT NU Ngasem*. BMT NU Ngasem kantor pusat Barente-Ngasem-Bojonegoro, 14 April 2017.

B., Siwi Tri Puji, “Hikmah dari Arifin Ilham: Menjaga Amanah”, *Khazanah*, *Republika Online*, dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/11/04/29/lke92r-hikmah-dari-arifin-ilham-menjaga-amanah>, *khazanah*, ( 29 April 2011), diakses pada 17 Mei 2017.

Baharun, Habib Segaf. “*Hukum Wadī’ah* Penitipan Barang”, dalam <http://alhabibsegafbaharun.com>, di akses pada 22 April 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. dalam <http://kbbi.web.id/produk>, diakses 14 Januari 2017.

Macam-macam Bentuk Wakaf Produktif, dalam <http://www.beritawakaf.com/2014/10/macam-macam-bentuk-wakaf-produktif.html>, di akses 05 Mei 2017.

Syakir Ahmad. “Wakaf Produktif”, dalam <http://www.researchgate.net>, diakses pada 27 Juli 2017.

Tim Dakwatuna. “Makna dari Sebuah Amanah”, dalam <http://www.dakwatuna.com>, di akses pada 31 Juli 2017.

Wakaf Uang, dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id>, diakses pada 28 Januari 2017.

Zuhri, Saifuddin. “Dasar Hukum Wakaf”, dalam [http:// asysyariah.com/dasar-hukum-wakaf/](http://asysyariah.com/dasar-hukum-wakaf/), di akses pada 05 Mei 2017.